

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi ekonomi berkembang pesat. Dalam pembangunan nasional pembiayaan terdapat dari berbagai sektor, salah satu pembiayaan bersumber dari penerimaan pajak, sehingga pajak merupakan komponen penting penerimaan negara sebagai alat bagi pemerintah di dalam mencapai tujuan, untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai pembuat dan pengatur kebijakan pemerintah sudah memberi kewenangan pada setiap daerah baik Provinsi, Kota dan atupun Kabupaten untuk mengatur dan menciptakan perekonomiannya masing-masing guna menyediakan dan menghidupi dana untuk kegiatan ekonominya.

Penerimaan pajak di Indonesia mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sehingga bisa dikatakan masih cukup rendah. Penerimaan pajak yang rendah ini disebabkan dari masih banyaknya masyarakat yang pasif dalam membayar pajak. Dikutip dari KOMPAS.com- “Penerimaan pajak tahun 2020 diperkirakan 15 persen lebih rendah dari target APBN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan pada

tanggal 24 Juni 2020 dan berlaku tanggal 25 Juni 2020”. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, penerimaan perpajakan per 23 Desember 2020 mencapai Rp. 1.019,56 triliun atau 85,65% dari target APBN dan tentunya angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak per 30 November 2019 sebesar Rp. 1.312,4 triliun.

Peraturan perpajakan dan ketentuan mengenai pemungutan pajak dilakukan oleh masing-masing negara. Perpajakan di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 23A menyebutkan “ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara di atur dengan Undang-Undang dan peraturan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penerimaan pajak di Indonesia berperan penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya. Penerimaan Negara terdapat dari berbagai macam sektor, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Badan, baik yang bersumber dari dalam negeri ataupun yang bersumber dari luar negeri yang memiliki NPWP dan berkewajiban membayar pajak atas penghasilannya. Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang di bebankan pada setiap pelaku usaha seperti Koperasi, Firma, Perseroan Terbatas dan Juga Perseroan Komanditer. Kewajiban wajib pajak salah satunya berguna untuk membuat pembukuan dan menyusun laporan keuangan yang memuat neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan juga laporan arus kas beserta rincian pos-pos dari setiap laporan keuangan.

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menargetkan kontribusi Koperasi sebagai lembaga terhadap Produk Domestik Bruto Nasional mengalami peningkatan. Dilihat pada tahun 2019 koperasi dapat berkontribusi antara 5,5 % sampai 6 % dibanding tahun 2018 sebesar 5,1%. Selain itu, pada tahun 2021 target kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,2% serta terus meningkat hingga 5,5% pada tahun 2024. Hal tersebut, diketahui berasal dari beberapa komponen koperasi yaitu modal koperasi, aset, omset dan Sisa Hasil Usaha (SHU). Kontribusi koperasi tersebut dapat menerapkan tujuan-tujuannya secara nyata dan benar sehingga koperasi dapat sejajar dengan badan usaha lainnya sehingga mampu memberikan pertumbuhan yang baik terhadap penerimaan negara melalui pembayaran pajak.

Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan nilai koperasi salah satunya yaitu kekeluargaan. Koperasi menjadi salah satu badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang tertera pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai kegiatan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Koperasi dan perpajakan merupakan dua hal yang harus dipahami. Koperasi merupakan badan usaha yang wajib melaporkan dan membayar pajak kepada negara, dengan adanya penjelasan tersebut koperasi adalah bentuk usaha yang tidak luput dari tanggung jawab yang salah satunya menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan Badan yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak. Kegiatan koperasi dimulai dengan membuat laporan keuangan kemudian menghitung penghasilan neto atau penghasilan kena pajak.

Dalam penyusunan laporan keuangan, perseroan/perusahaan menyesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan biasa disebut dengan laporan keuangan komersial. Periode akuntansi atau masa adalah rentang waktu yang digunakan dalam laporan keuangan sebagai dasar untuk menghitung posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan disusun agar bisa mengetahui perkembangan usaha pada akhir periode. Perusahaan yang dimaksud adalah Koperasi KKB Dirgantara Indonesia “Wahana Rahrja” dalam memenuhi pelaporan pajaknya harus melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersialnya. Salah satu jenis laporan keuangan yang dikoreksi adalah laporan laba-rugi atau Perhitungan Hasil Usaha (PHU). Laporan laba rugi atau Perhitungan Hasil Usaha merupakan laporan utama yang menunjukkan hasil usaha atau kinerja dari perusahaan agar bisa diketahui dengan cara membandingkan antara pendapatan dengan beban yang didapatkan atau dihasilkan dalam periode

tertentu. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

Koperasi atau badan usaha lainnya akan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan kemudian melakukan koreksi fiskal atas pendapatan dan beban sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Koreksi fiskal bisa menyebabkan laba kena pajak berkurang ataupun laba kena pajak bertambah. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal karena tujuan dan kegunaannya yang berbeda. Untuk meminimalisir hal tersebut, koperasi ataupun badan usaha yang lain dapat melakukan koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial guna untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan terhutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Koperasi Keluarga Besar Dirgantara Indonesia “Wahana Raharja” adalah koperasi serba usaha (KSU) yang berdiri pada tanggal 29 April 1983 yang memiliki Nomor Badan Hukum: 518/PAD.24-DISKOP/2002, yang beralamat di Jln. Pajajaran No.154 Ex. Gedung Requiriment PT. Dirgantara Indonesia di Kota Bandung. Kegiatan usaha tersebut dijalankan oleh KKB DI “Wahana Raharja” yang memiliki 4 bidang usaha di antaranya adalah Usaha Kredit Barang Sekunder, Usaha Jasa Pengurusan STNK dan SIM, Usaha Kredit Uang berupa: Kredit Uang Urgent, Kredit Uang 1 Tahun (KU-1), Kredit Uang 2 Tahun (KU-2), Kredit Konsumtif, dan ke-empat Usaha Jasa Toko. Koperasi

Keluarga Besar Dirgantara Indonesia “Wahana Rahaaja” merupakan wajib pajak badan yang menyelenggarakan pembukuan. Dalam kegiatannya, koperasi memperoleh SHU yang terus meningkat dari tahun 2016 sampai 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020, sehingga pengenaan tarif pajak penghasilan badan juga mengalami peningkatan.

Tabel 1.1

Pertumbuhan Sisa Hasil Usaha dan Beban Pajak Koperasi KKB DI “Wahana Rahaaja” Tahun 2016-2020 (Dalam Rupiah)

| Tahun Buku | SHU Sebelum Pajak | Pajak PPh Badan | SHU Setelah Pajak |
|------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 2016 | 2.430.692.568,18 | 58.195.297,55 | 2.372.497.270,63 |
| 2017 | 3.441.370.4490,37 | 87.688.100 | 3.353.682.390,37 |
| 2018 | 4.105.242.918,67 | 102.860.157 | 4.002.382.761,67 |
| 2019 | 4.121.184.375,52 | 106.688.882 | 4.014.495.493,52 |
| 2020 | 2.950.275.907,98 | 106.405.756 | 2.843.870.151,98 |

Sumber: Laporan Keuangan Koperasi KKB DI “Wahana Rahaaja”

Dari tabel diatas dapat dilihat pertumbuhan SHU dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami kenaikan dan pajak yang bebakan juga meningkat setiap tahunnya. Sedangkan, pada tahun 2020 SHU mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun sebelumnya, akan tetapi untuk beban pajaknya tidak menurun drastis. Namun, dari besarnya PPh badan di atas pajak yang dihitung oleh koperasi belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku seharusnya koperasi menghitung SHUnya dengan pasal 31E UU PPh peraturan tarif kedua dikarenakan KKB DI “Wahana Rahaaja” memiliki peredaran bruto di atas Rp. 4,8 Milyar sampai Rp. 50 Milyar. Dapat dikatakan

bahwa koperasi belum sesuai perhitungannya dan mengakibatkan pengenaan tarif pajak penghasilan badan berlaku pengenaan pajak yang dihitung berdasarkan tarif progresif

Berdasarkan kewajiban pembukuan dan pencatatan, maka Koperasi KKB DI “Wahana Raharja” harus melakukan perhitungan dan pelaporan menurut peraturan perpajakan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Hal ini disebabkan oleh laporan keuangan komersial mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan sedangkan dalam pelaporan pajak harus dibutuhkan laporan keuangan fiskal yang mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku. Dilakukannya rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial sebagai upaya untuk mengatasi perbedaan dalam menentukan besarnya pajak penghasilan badan menurut laba komersial dan laba fiskal yang membuat koperasi sulit menetapkan besarnya pajak yang masih harus dibayar pada saat mengisi surat pemberitahuan (SPT) pajak terutang tahunan.

Permasalahan ini dapat dilihat dari pengakuan yang berbeda antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan oleh Koperasi KKB DI “Wahana Raharja” dengan peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 ,yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2

**Laporan Atas Pendapatan di Laporan PHU KKB DI “Wahana Raharja”
Tahun 2016- 2020 (Dalam Rupiah)**

| Tahun Buku | Keterangan | |
|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | Pendapatan Atas Jasa Giro | Pendapatan Bunga Deposito |
| 2016 | 105.834.000,95 | 42.674.832,94 |
| 2017 | 147.529.948,12 | 62.352.374 |
| 2018 | 146.748.332,21 | 25.117.034 |
| 2019 | 112.868.052,98 | 4.144.644 |
| 2020 | 145.840.626,71 | - |

Sumber : Laporan Keuangan Koperasi KKB DI “Wahana Raharja”

Berdasarkan tabel di atas penyajian Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) Koperasi Keluarga Besar Dirgantara Indonesia “Wahana Raharja” Pendapatan diakui sebagai penghasilan. Sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa “penghasilan berupa deposito dan tabungan-tabungan lainnya, bunga obligasi, Surat Utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi” merupakan penghasilan yang bersifat final, yaitu penghasilan yang telah dipotong pajaknya oleh bank sehingga penghasilan yang telah dipotong pajaknya oleh bank, penghasilan tersebut tidak perlu di perhitungkan lagi dalam menentukan Laba Kena Pajak.

Tabel 1.3
Laporan Atas Biaya di Laporan PHU KKB DI “Wahana Raharja”
Tahun 2016- 2020 (Dalam Rupiah)

| Keterangan | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Biaya Komunikasi | 12.302.632 | 13.113.524 | 13.248.303 | 12.751.180 | 13.451.448 |

Sumber : Laporan Keuangan Koperasi KKB DI “Wahana Raharja”

Pada Laporan PHU Koperasi Keluarga Besar Dirgantara Indonesia “Wahana Raharja”, biaya yang secara akuntansi dapat dijadikan beban atau pengurang laba, akan tetapi menurut perundang-undangan pajak ada pasal yang mengatur untuk biaya atau beban apa saja yang dapat mengurangi laba. Dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 diatur tentang Perlakuan Penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan. Sesuai dengan pasal 1 KEP-220/PJ/2002 ketentuan pembebanan biaya pemakaian telepon yang digunakan oleh perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaan adalah sebagai berikut : “Biaya berlangganan atau pengisian pulsa dan perbaikan telepon seluler dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan”.

Sedangkan untuk menghitung beban penyusutan, yaitu penyusutan inventaris kantor dan beban penyusutan kendaraan, Koperasi Keluarga Besar Dirgantara Indonesia “Wahana Raharja” menggunakan metode garis lurus. Untuk penyajian aktiva tetap, Koperasi KKB DI “Wahana Raharja” tidak melakukan pengklasifikasian aktiva tetap berdasarkan kelompok seperti yang

dijelaskan dalam Undang-Undang Perpajakan yang di atur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 11 ayat 6

Dari fenomena diatas, jika penghasilan atau beban yang seharusnya tidak di masukan ke dalam laporan keuangan tetapi penghasilan atau beban tersebut dimasukan, maka akan mempengaruhi laba yang diperoleh oleh koperasi tersebut. Pembayaran dalam Pajak Penghasilan Badannya akan berbeda antara menurut laporan keuangan komersial menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku. Perbedaan inilah yang menyebabkan pentingnya laporan PHU secara fiskal bagi wajib pajak agar dapat menyelaraskan ketentuan menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan perpajakan sehingga pajak yang dilaporkan sudah sesuai. Maka dari itu, peneliti akan menyusun koreksi fiskal atas laporan keuangan menurut aturan perpajakan karena sangat berarti dalam perhitungan besarnya PPh badan terutang dengan mengambil judul **“Penyusunan Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Besarnya Pajak Penghasilan Terutang Di Koperasi Keluarga Besar Dirgantara Indonesia “ Wahana Rahrja” Kelurahan Husen Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan atas fenomena masalah diatas maka dapat di identifikasi masalah- masalah pokok dalam penelitian ini,yaitu:

1. Bagaimana laporan keuangan Koperasi Keluarga Besar Dirgantara Indonesia “Wahana Raharja” setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal menurut UU No 36 Tahun 2008
2. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan terutang badan pada Koperasi Keluarga Besar Dirgantara Indonesia “Wahana Raharja” menurut UU No 36 Tahun 2008
3. Seberapa besar selisih antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal ?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini yaitu untuk menyusun laporan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial menurut UU No 36 Tahun 2008 pada Koperasi Keluarga Besar Dirgantara Indonesia “Wahana Raharja” Kelurahan Husen Sastranegara Kecamatan Cicendo Kota Bandung

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini,yaitu:

1. Mengetahui bagaimana laporan keuangan Koperasi Keluarga Besar Dirgantara Indonesia “Wahana Raharja” setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal menurut UU No 36 Tahun 2008
2. Mengetahui bagaimana perhitungan pajak penghasilan terutang badan menurut UU No 36 Tahun 2008

3. Mengetahui seberapa besar selisih antara laporan keuangan komersial dengan laporan fiskal

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini sekiranya dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi kemajuan peneliti mengenai penyusunan koreksi fiskal serta dapat menerapkan pengetahuannya pada dunia kerja nantinya.

2. Bagi Koperasi

Hasil penelitian ini semoga dapat menjadi informasi serta pertimbangan atau bahan masukan bagi Koperasi Keluarga Besar Dirgantara Indonesia kedepannya mengenai peraturan perpajakan yang akan di terapkan koperasi.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini semoga bisa di jadikan sebagai referensi untuk pihak lain yang akan melakukan penelitian sejenis, serta sebagai bahan kajian lanjutan bagi pembaca.

IKOPIN